QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DAN BALAI BENIH UTAMA (BBU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa, untuk mendukung kelancaran terlaksananya salah satu kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka sesuai dengan Pasal 18 huruf g dan huruf h Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam statu Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

M E M U T U S K A N

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DAN BALAI BENIH UTAMA (BBU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nagan Raya;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
f. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
g. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Perangkat Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Penyuluhan;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Sub Dinas Penyuluhan;

Pasal 3

Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis dibidang Penyuluhan serta mengembangkan pola kerjasama kemitraan dengan badan usaha swasta dan instansi terkait;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis Dinas UPTD terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Petugas Administrasi;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Paragraf 1
Kepala UPTD BBU

Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas.

a. Memimpin UPTD BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemeritahan kabupaten;
b. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kegiatan pengembangan Penyuluhan Pertanian;
c. Melakukan pembinaan operasional terhadap petugas dan kegiatan pengembangan penyuluhan;
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kegiatan pengembangan penyuluhan;
e. Melaksanakan kerjasama kemitraan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Paragraf 2
Petugas Administrasi

Pasal 6

Petugas Administrasi adalah unsur pembantu kepala UPTD dibidang pembinaan administrasi umum;

Pasal 7

Petugas Administrasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, Pengelolaan Urusan Umum, Rumah Tangga, Perlengkapan, Keuangan, Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Administrasi, melakukan kerjasama kemitraan, permodalan dan manajemen yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Petugas Administrasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, periengkapan, rumah tangga/kehumasan dan dokumentasi;
c. penyiapan data pembukuan, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian dan kemampuan;

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan kemampuan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas;
(3) Kedudukan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas;

Pasal 12

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya;

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

Kepala UPTD : Eselon IV.a

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Petugas Administrasi wajib menerapkan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugas dapat melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan intansi terkait dalam wilayah kerjanya;

Pasal 16

(1) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
(2) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan UPTD wajib melapor pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;

(4) Setiap laporan yang disampaiakan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya aKan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

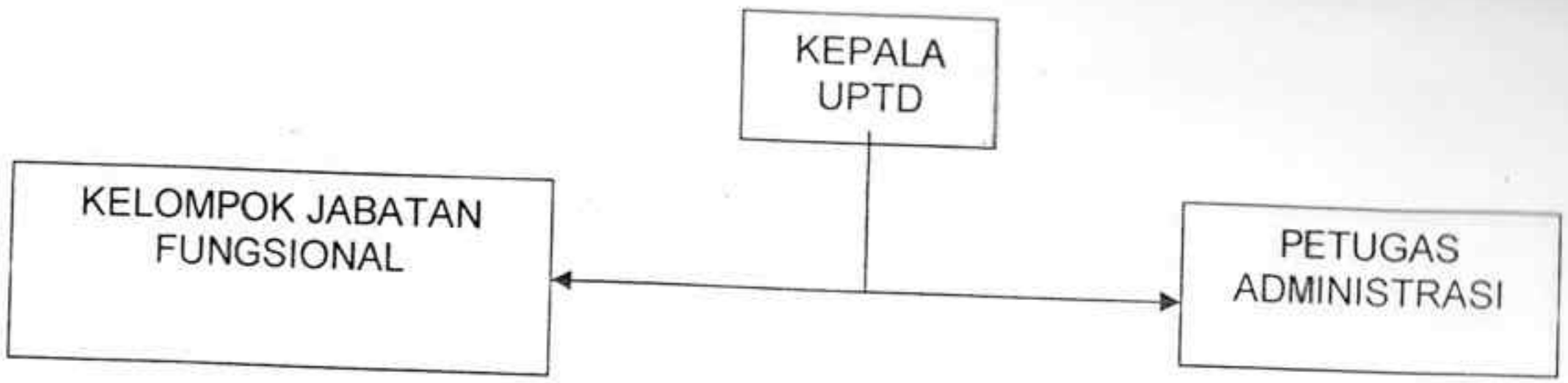
BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) BEUTONG
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran I

Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 7 Tahun 2007
Tanggal 9 November 2007 M
26 Syawal 1428 H



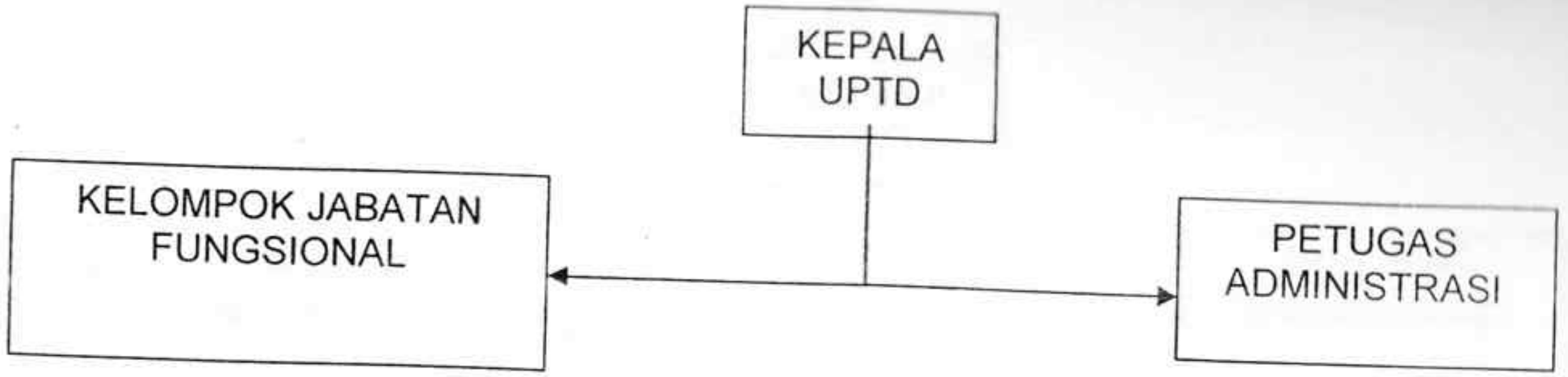
Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SEUNAGAN TIMUR
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran II : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 7 Tahun 2007
Tanggal : 9 Nuvember 2007 M
25 Syawal 1428 H

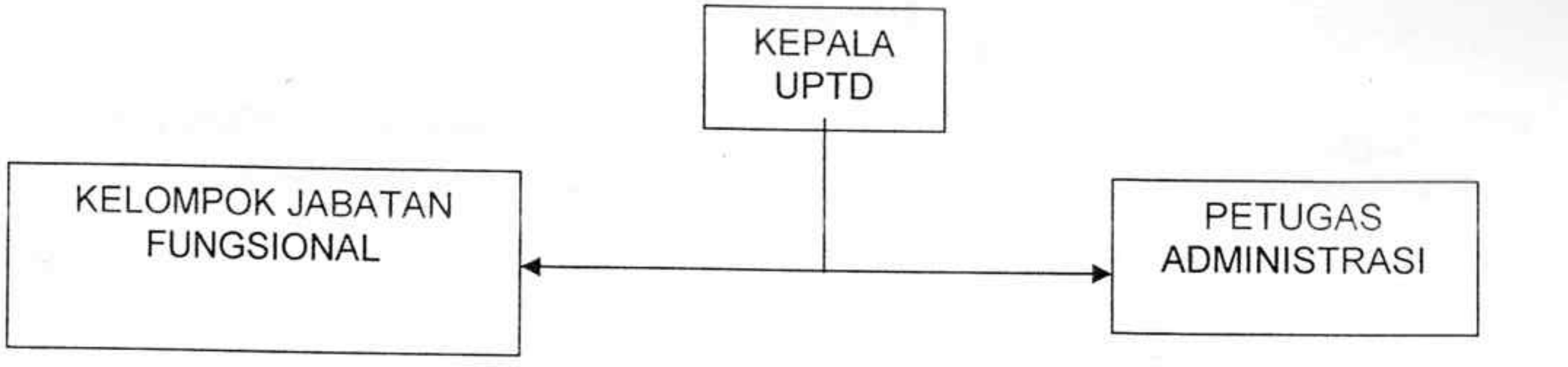


BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) JEURAM
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran III : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 7 Tahun 2007
Tanggal : 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H



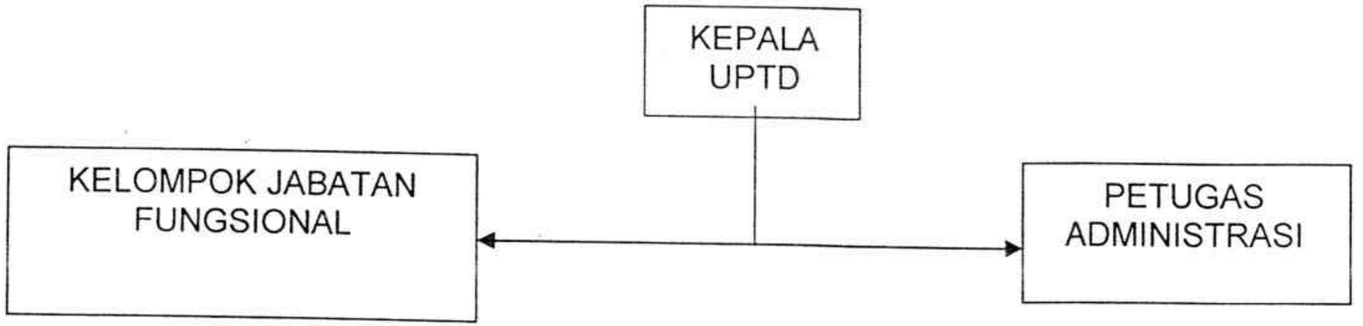
BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH UTAMA (BBU) PULO IE
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Lampiran IV

Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 7 Tahun 2007
Tanggal : 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

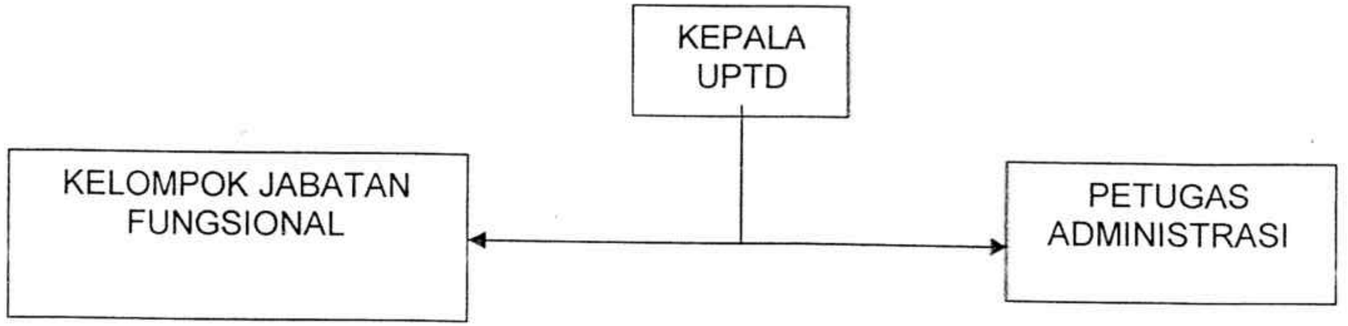


BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) LAMIE
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

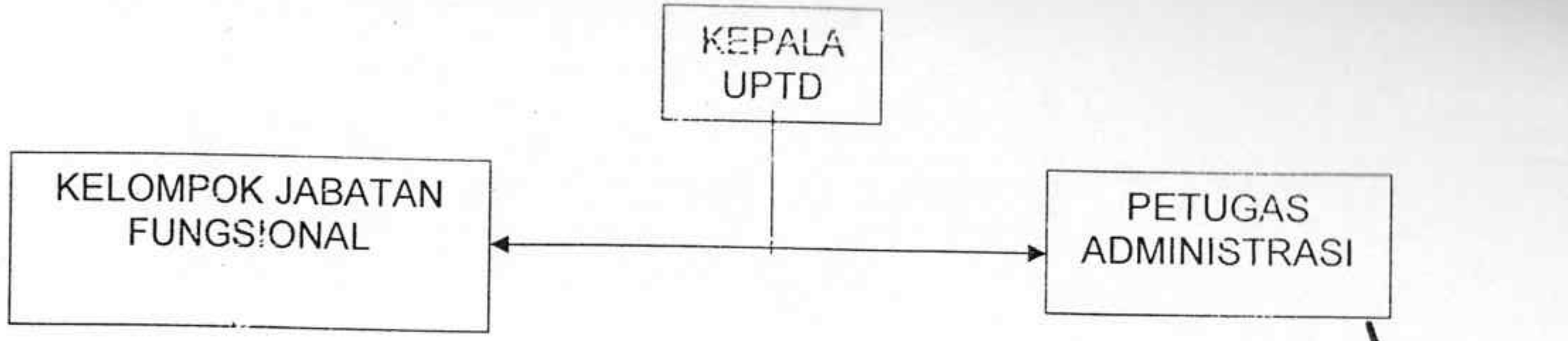
Lampiran V : Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 7 Tahun 2007
Tanggal : 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H



BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH UTAMA (BBU) PULO IE
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA

DRS. T. ZULKARNAINI